



BUPATI SLEMAN

KEPUTUSAN BUPATI SLEMAN
NOMOR: 253/KeP.KEH/A/2011

TENTANG

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa bencana Gunungapi Merapi tahun 2010 menyebabkan beberapa bangunan sekolah dasar rusak sehingga tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan proses belajar mengajar;
 - b. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan sekolah dasar pada kawasan rawan bencana, perlu dilaksanakan penggabungan sekolah dasar;
 - c. bahwa untuk melaksanakan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggabungan dan Ganti Nama Kelembagaan Sekolah Dasar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002
tentang Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Menggabung dan mengganti nama kelembagaan sekolah dasar
sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan ini dilakukan oleh Dinas
Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Juli 2011

The stamp is circular with the text 'KABUPATEN SLEMAN' around the perimeter. In the center, there is a signature and the name 'SRI PURNOMO'.
BUPATI SLEMAN,
SRI PURNOMO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga
Kabupaten Sleman.
3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan
Kekayaan Daerah Kabupaten Sleman.

PENGGABUNGAN DAN GANTI NAMA KELEMBAGAAN SEKOLAH DASAR

NO	NAMA SD YANG DIGABUNG	ALAMAT	NOMOR STATISTIK SEKOLAH	NAMA BARU, NOMOR STATISTIK SEKOLAH DAN ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	SD Negeri Petung SD Negeri Batur	Petung, Kepuharjo, Cangkringan Batur, Kepuharjo, Cangkringan	101040211017 101040211014	SD Negeri Kepuharjo 101040211014 Batur, Kepuharjo, Cangkringan
2	SD Negeri Pangukrejo SD Negeri Gondang	Pangukrejo, Umbulharjo, Cangkringan Gondang, Umbulharjo, Cangkringan	101040211016 101040211006	SD Negeri Umbulharjo 2 101040211006 Gondang, Umbulharjo, Cangkringan

